



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Jalan Pembangunan No. 216 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Kode Pos 44151
Website : pkm-pembangunan.garutkab.go.id Email : uptdpembangunan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
NOMOR : 293/SK/PKM.PMB/III/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN



KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pembangunan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

- KESATU : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Pendaftaran;
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Tindakan Medis
 3. Pelayanan Pemeriksaan Lanjut Usia;
 4. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB;
 6. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda
 7. Pelayanan Imunisasi
 8. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;

9. Pelayanan Khusus (TB Paru, HIV, IMS);
10. Pelayanan Farmasi;
11. Pelayanan Persalinan;
12. Pelayanan Laboratorium dan Penunjang;
13. Pelayanan Konseling / Kliner (Klinik Terpadu).

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT Puskesmas Pembangunan, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Targong Kidul
Pada Tanggal : 07 Maret 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,

RADEN SUHARSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA


INDRI ASTUTI



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien/ pengguna layanan kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, KITAS, Passport, dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (ASKES, BPJS, KIS). 3. Kartu Kunjungan Berobat untuk Pasien Lama.
3.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati No 560 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPT pada Dinas daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang ke Puskesmas. 2. Pasien dicek suhu tubuhnya dan diskriming untuk dikategorikan pasien umum atau fast-track. 3. Pasien mengambil nomor antrean pada mesin yang telah disediakan. 4. Pasien duduk menunggu panggilan dari loket pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrean. 5. Pasien menuju meja pendaftaran untuk melakukan registrasi dengan membawa kartu identitas diri dan kartu jaminan kesehatan atau melakukan pembayaran untuk pasien non JKN. 6. Pasien menuju ke poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa. 7. Petugas menyediakan dan mendistribusikan rekam medis ke masing – masing poli.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pasien baru 5 menit 2. Pasien lama 3 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telpon / WA : 0811 2468 625 c. Email : uptdpembangunan@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola

		<p>pengaduan.</p> <p>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.</p>
8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin antrean otomatis 2. Kursi tunggu pasien 3. Meja pendaftaran 4. Kursi pendaftaran 5. Komputer dan printer 6. Alat tulis kantor 7. Buku register pasien
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran berpendidikan minimal SLTA. 2. Petugas Rekam Medis berpendidikan D-3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran 3 orang 2. Petugas rekam medis 1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PEMERIKSAAN UMUM DAN TINDAKAN MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.3. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.5. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat.6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">8. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.9. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.10. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.11. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.12. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.13. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.14. Petugas memberi resep obat.15. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">5. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. Telpon / WA : 0811 2468 625c. Email : uptdpembangunan@gmail.com

		<p>6. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>7. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>8. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>8. Meja anamnesa/ meja perawat</p> <p>9. Meja periksa/ meja dokter</p> <p>10. Tempat tidur periksa</p> <p>11. Meja tindakan</p> <p>12. Alat tindakan</p> <p>13. Bahan habis pakai</p> <p>14. Tensimeter</p> <p>15. Thermometer</p> <p>16. Stetoskop</p> <p>17. Senter</p> <p>18. Timbangan</p> <p>19. Microtoise</p> <p>20. Komputer</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>3. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>4. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>3. Dokter 1</p> <p>4. Perawat 3</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>4. Kepala Puskesmas</p> <p>5. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>6. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>3. Mini Lokakarya Bulanan</p> <p>4. Survei Kepuasan Masyarakat</p>

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



dr. PADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PEMERIKSAAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.2. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.3. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.4. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat.5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.6. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">16. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.17. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.18. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.19. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.20. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.21. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.22. Petugas memberi resep obat.23. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">9. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. Telpon / WA : 0811 2468 625c. Email : uptdpembangunan@gmail.com10. Petugas mencatat semua pengaduan.

		<p>11. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>12. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.</p>
8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	<p>21. Meja anamnesa/ meja perawat</p> <p>22. Meja periksa/ meja dokter</p> <p>23. Tempat tidur periksa</p> <p>24. Meja tindakan</p> <p>25. Alat tindakan</p> <p>26. Bahan habis pakai</p> <p>27. Tensimeter</p> <p>28. Thermometer</p> <p>29. Stetoskop</p> <p>30. Senter</p> <p>31. Timbangan</p> <p>32. Microtoise</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>5. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>6. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>5. Dokter 1</p> <p>6. Perawat 2</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>7. Kepala Puskesmas</p> <p>8. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>9. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>3. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>4. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>5. Mini Lokakarya Bulanan</p> <p>6. Survei Kepuasan Masyarakat</p>

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat yang berisiko tinggi.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum. 2. Pasien BPJS, KIS, ASKES (menunjukkan kartu asli).
3.	Dasar Hukum	7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. 9. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	24. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran. 25. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. 26. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien. 27. Petugas melakukan inform consent. 28. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan. 29. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan. 30. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Selama jam pelayanan rawat jalan 07.30 s.d. 14.00 WIB
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	13. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telpon / WA : 0811 2468 625 c. Email : uptdpembangunan@gmail.com 14. Petugas mencatat semua pengaduan. 15. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 16. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	33. Bed tindakan 34. Alat tindakan 35. Bahan habis pakai 36. Tensimeter 37. Thermometer 38. Stetoskop 39. Pulse Oxymetri 40. Oksigen 41. Heating-set 42. Nebulizer
9.	Kompetensi Pelaksana	7. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 8. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	7. Dokter 1 8. Perawat 2
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	10. Kepala Puskesmas 11. Tim Mutu Puskesmas 12. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	5. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 6. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	7. Mini Lokakarya Bulanan 8. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN FARMASI


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian Obat2. Pemberian Informasi Obat<ol style="list-style-type: none">a. Dosis minum obatb. Waktu minum obatc. Cara minum obatd. Indikasi obat
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa resep dari poli yang dituju.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.12. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">31. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.32. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.33. Pasien diperiksa di poli yang dituju.34. Petugas memberikan resep obat.35. Pasien menuju Apotek/ Loket obat.36. Petugas farmasi melakukan skrining resep.37. Petugas melakukan konfirmasi jika resep tidak sesuai atau tidak jelas kepada pemberi resep.38. Petugas menyiapkan obat jika resep sudah sesuai.39. Petugas memanggil dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai resep.40. Pasien pulang.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Resep Non Racikan : 10-15 menit2. Resep Racikan : 20 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">17. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saran

		<p>b. Telpn / WA : 0811 2468 625</p> <p>c. Email : uptdpembangunan@gmail.com</p> <p>18. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>19. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>20. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.</p>
8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	<p>43. Meja pemberian obat</p> <p>44. Meja peracikan obat</p> <p>45. Ruang tunggu</p> <p>46. Komputer dan Printer</p> <p>47. Komputer</p> <p>48. Printer</p> <p>49. Alat tulis kantor</p> <p>50. Kursi petugas farmasi</p> <p>51. Alat penghalus obat racikan (blender, mortar dan alu penumbuk)</p> <p>52. Alat kelengkapan farmasi lainnya (plastik, etiket, kertas obat racikan, dll)</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>9. Apoteker (S-1 Profesi Apoteker)</p> <p>10. Asisten Apoteker (Minimal D-3 Farmasi)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>9. Dua Apoteker</p> <p>10. Satu Asisten Apoteker</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>13. Kepala Puskesmas</p> <p>14. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>15. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>7. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>8. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>9. Mini Lokakarya Bulanan</p> <p>10. Survei Kepuasan Masyarakat</p>

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



dr. RADEN SUHARSA

NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KB


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien.2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.3. Mendapatkan resep oleh bidan sesuai dengan diagnosis.4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.6. Mendapatkan surat calon pengantin apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.6. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.7. Petugas memberi resep obat.8. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/ Loket Obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. Telpon / WA : 0811 2468 625c. Email : uptdpembangunan@gmail.com

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa 2. Kursi petugas 3. Kursi periksa 4. Meja tindakan 5. Alat tindakan 6. Tensimeter 7. Thermometer 8. Senter 9. Dopler 10. Metlin 11. Reflek patella 12. Tempat tidur (Gyn) 13. Bahan habis pakai 14. KB-set
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 11. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 12. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 11. Satu Dokter Umum (sebagai Konsultan) 12. Empat Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 16. Kepala Puskesmas 17. Tim Mutu Puskesmas 18. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 9. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 10. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 11. Mini Lokakarya Bulanan 12. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



dr. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE).2. Resep3. Buku KIA4. Surat keterangan imunisasi.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping bila perlu.2. Pasien membawa persyaratan : membawa KTP, kartu berobat (jika ada), kartu jaminan kesehatan : ASKES, KIS, BPJS (jika ada).3. Pasien mengambil nomor antrean dan mendaftar di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu.4. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean, nama dan alamat.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean.2. Pasien dipersilakan duduk di kursi.3. Pasien dilakukan Skrining sebelum di imunisasi.4. Pasien diberikan informasi tentang tindakan yang akan dilakukan.5. Pasien diperiksa oleh petugas.6. Bila lolos skrining Pasien mendapatkan imunisasi sesuai kebutuhan dan bila tidak lolos maka pemberian imunisasi ditangguhkan7. Setelah di imunisasi pasien di observasi.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. Telpon / WA : 0811 2468 625c. Email : uptdpembangunan@gmail.com2. Petugas mencatat semua pengaduan.3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa 2. Kursi 3. Tensimeter 4. Thermogun 5. Stetoskop 6. Timbangan badan 7. Spuit 8. Vaksin 9. Laptop dan printer 10. Alat tulis kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan) 3. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 4. Tenaga Administrasi / RR (Minimal SMA-Sederajat)
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Dokter Umum (sebagai Konsultan) 2. Satu Bidan 3. Satu Perawat 4. Satu Tenaga Administrasi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA

NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.3. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.5. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat.6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.6. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.7. Petugas memberi resep obat.8. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. Telpon / WA : 0811 2468 625c. Email : uptdpembangunan@gmail.com2. Petugas mencatat semua pengaduan.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa 2. Tempat tidur periksa 3. Kursi Periksa 4. Meja tindakan 5. Alat tindakan 6. Bahan habis pakai 7. Tensimeter 8. Thermometer 9. Stetoskop 10. Metlin 11. Senter 12. Timbangan 13. Microtoise
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan) 3. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Dokter Umum (sebagai Konsultan) 2. Satu Bidan dan atau Satu Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



drg. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan untuk pertolongan persalinan normal.2. Pelayanan Rujukan Kebidanan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">a. Fotocopy KTP 2 lembarb. Fotocopy KK 2 lembar2. Pasien ASKES, BPJS-KIS<ol style="list-style-type: none">a. Fotocopy KTP 3 lembarb. Fotocopy KK 3 lembarc. Fotocopy BPJS 3 lembar3. Pasien Jampersal<ol style="list-style-type: none">a. Fotocopy KTP 3 lembarb. Fotocopy KK 3 lembarc. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebanyak 2 lembar fotocopy dan 1 lembar asli.d. Surat keterangan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun sebanyak 2 lembar fotocopy dan 1 lembar asli.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang diperlukan.2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.4. Petugas melakukan inform consent kepada pasien.5. Petugas melakukan pemantauan kemajuan persalinan, apabila ada kegawatdaruratan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.6. Petugas melakukan pertolongan persalinan kepada

		<p>pasien.</p> <p>7. Petugas melakukan pemantauan post-partum, apabila ada ke daruratan maka dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.</p> <p>8. Petugas memberikan edukasi kepada ibu post-partum dan keluarganya.</p> <p>9. Petugas memberi resep obat.</p> <p>10. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/ Loker Obat.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	17 jam 5 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>21. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :</p> <p>a. Kotak Saran</p> <p>b. Telpon / WA : 0811 2468 625</p> <p>c. Email : uptdpembangunan@gmail.com</p> <p>22. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>23. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>24. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>53. Gyn Bed</p> <p>54. Partus-set</p> <p>55. Sterilisator</p> <p>56. Infant-warmer</p> <p>57. APD</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>13. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>14. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)</p> <p>15. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>13. Satu Dokter Umum (sebagai Konsultan)</p> <p>14. Tiga Bidan</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>19. Kepala Puskesmas</p> <p>20. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>21. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	11. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.

		12. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	13. Mini Lokakarya Bulanan 14. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE)2. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis.3. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium.4. Surat rujukan ke Rumah Sakit.5. Surat keterangan istirahat/ keterangan berobat karena sakit.6. Tindakan gigi.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (jika diperlukan).2. Pasien membawa persyaratan : kartu identitas diri (KTP/KK), kartu berobat (jika ada), kartu Jaminan Kesehatan (jika ada).3. Pasien mengambil nomor antrean poli gigi dan menunggu panggilan di loket pendaftaran.4. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu poli gigi.5. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama dan alamat.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean.2. Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan.3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan.4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan.5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan.6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan.

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus. 8. Pemberian resep obat oleh dokter. 9. Pengambilan resep ke apotek/ loket obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kasus ringan : maksimal 15 menit 2. Untuk kasus berat : lebih > 15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran b. Telpon / WA : 0811 2468 625 c. Email : uptdpembangunan@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja perawat/ meja anamnesa 2. Meja dokter 3. Dental unit 4. Kompresor 5. Tensimeter 6. Stetoskop 7. Timbangan badan 8. Thermometer 9. Sterilisator 10. Alat tindakan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) 2. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Dokter Gigi 2. Empat Perawat Gigi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat
-----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA

NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONSELING GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.2. Konsultasi Gizi.3. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.2. Surat Pengantar Rujukan ke Konseling Gizi.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean.2. Pasien dipersilakan duduk di kursi konsultasi.3. Pasien dilakukan anamnesa gizi,4. Pasien dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.5. Pasien diberikan informasi dan penjelasan mengenai diet yang harus dilakukan.6. Pasien diberikan waktu untuk bertanya apabila ada informasi yang belum jelas.7. Pasien menerima leaflet diet sesuai dengan penyakitnya.8. Pasien dipersilakan meninggalkan ruangan apabila sudah jelas.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. Telpon / WA : 0811 2468 625c. Email : uptdpembangunan@gmail.com

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja petugas/ meja anamnesa 2. Timbangan badan 3. Microtoise (alat ukur tinggi badan) 4. Pengukur LILA (lingkar lengan atas) 5. Food model 6. Leaflet Die
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Gizi
10.	Jumlah Pelaksana	Satu orang petugas gizi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TB / DOTS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit TB.2. Mendapatkan pengobatan yang tepat.3. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien atau keluarga membawa berkas persyaratan pendaftaran.2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.6. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.7. Petugas memberi resep obat.8. Pasien dipersilakan mengantri obat di Farmasi
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. Telpon / WA : 0811 2468 625c. Email : uptdpembangunan@gmail.com2. Petugas mencatat semua pengaduan.3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola

		<p>pengaduan.</p> <p>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa 2. Kursi 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Stetoskop 6. Timbangan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Dokter Umum (Sebagai Konsulen) 2. Satu Perawat/ Penanggung jawab TB
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Laboratorium Klinik				
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien telah melaksanakan/ melalui tahapan prosedur pemeriksaan UPT Puskesmas Pembangunan, dengan telah mendapatkan Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari pelayanan Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, maupun PKD.2. Pasien telah mendapatkan FPP dari pelayanan kesehatan jejaring.3. Pasien membawa kartu Jaminan Kesehatan yang dimiliki sebagai tanda bukti dan pencatatan identitas.4. Kartu Jaminan Kesehatan yang disarankan untuk dibawa adalah KIS, BPJS, atau ASKES dengan UPT Puskesmas Pembangunan sebagai Faskes Pertama.				
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.				
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien (lansia diprioritaskan).2. Petugas melakukan identifikasi dan dokumentasi Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP).3. Petugas melakukan Informed Consent.4. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP).5. Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan.6. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien.				
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="1"><tr><td>1. Hematologi/Darah Lengkap (Analiser)</td><td>15 menit</td></tr><tr><td>2. Hemoglobin/HB (Fotometer)</td><td>15 menit</td></tr></table>	1. Hematologi/Darah Lengkap (Analiser)	15 menit	2. Hemoglobin/HB (Fotometer)	15 menit
1. Hematologi/Darah Lengkap (Analiser)	15 menit					
2. Hemoglobin/HB (Fotometer)	15 menit					

		3. Golongan Darah 4. Rhesus 5. Gula Darah 6. Kolesterol Total 7. Trigliserida 8. Asam Urat 9. Rapid Antigen 10. Rapid Antibodi 11. Mikroskopi urin 12. Widal 13. Tes Kehamilan 14. HbsAg 15. Screening HIV 16. Siphilis 17. BTA Paru	10 menit 10 menit 15 menit 60 menit 30 menit 30 menit 1 jam 1 jam 30 menit 30 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 2-3 hari
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.	
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telpon / WA : 0811 2468 625 c. Email : uptdpembangunan@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.	
8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	1. Ruang Laboratorium 2. Pengaman dan stabilizer alat listrik 3. APD 4. Perangkat sampling 5. Centrifuge 6. Rotate Mixer 7. Fotometer 8. Hematologi Analyzer 9. Mikroskop Binokuler 10. Sterilisator 11. Safety Cabinet 12. Refrigerator	

		13. Meja Pelayanan 14. Komputer 15. Alat Tulis Kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dengan pendidikan minimal D-3 Analisis Laboratorium Klinik.
10.	Jumlah Pelaksana	Dua orang petugas Ahli Teknologi Laboratorium Medik
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut
Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan aduan masyarakat atau pasien.
2.	Persyaratan Pelayanan	Adanya aduan dengan identitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui kotak saran, email, website, Instagram, Facebook, dan Youtube secara langsung.2. Petugas pengaduan segera meregistrasi keluhan.3. Aduan kemudian diidentifikasi dan diklarifikasi keluhannya oleh Tim Pengelola Pengaduan.4. Aduan direspon secara langsung untuk segera diberi tindak lanjut kemudian diberi Feedback ke masyarakat.5. Bila sudah puas atas respon yang diberikan kemudian dievaluasi hasil perbaikannya.6. Bila efektif kemudian masuk ke pencatatan dan pelaporan dan dinyatakan selesai. Tetapi bila perbaikan tidak efektif akan diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan.7. Aduan yang tidak direspon secara langsung oleh Tim Pengelola Pengaduan diteruskan ke unit yang dituju sampai pemberi pengaduan merasa puas dengan pengaduannya.8. Apabila pemberi aduan belum puas maka dilakukan identifikasi dan diklarifikasi ke unit yang dituju sampai pemberi aduan merasa puas dengan pengaduannya.9. Bila pemberi aduan sudah puas dengan Feedback yang diberikan kemudian dievaluasi hasil perbaikannya.10. Bila efektif kemudian masuk ke pencatatan dan pelaporan dan dinyatakan selesai. Tetapi bila perbaikan tidak efektif, akan diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Pelayanan sesuai dengan jam pelayanan Puskesmas

		2. Media Sosial 24 jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran b. Telpon / WA : 0811 2468 625 c. Email : uptdpembangunan@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir / Ceklis 4. Printer 5. Meja 6. Kursi 7. Aplikasi / Program 8. Koneksi Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat/Bidan/Sanitarian (Minimal D-3) 2. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi = 2 orang 2. Tim Teknis = 4 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



Dr. RADEN SUHARSA
NIP. 19741202201001 1007